



P U T U S A N

Nomor 01/PID.PRA/2024/PN Bpp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Praperadilan dalam permohonan Pemohon :

KASMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , alamat Jalan Soekarno Hatta KM 10, No 01, RT.041, Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing :
1. HENDRIK KALALEMBANG, SH, MH. 2. DENNI SOMBA, SH, Advokat/pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor HENDRIK KALALEMBANG & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BALIKPAPAN, KASAT RESKRIM POLISI RESOR KOTA BALIKPAPAN, UNIT TIPIDTER SATUAN RESKRIM POLRESTA BALIKPAPAN, alamat Jl. Jenderal Sudirman 69, Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 21 Mei 2024, Nomor : 1 / Pid.Pra / 2024 / PN.Bpp, tentang penunjukkan Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan hari sidang, tertanggal 21 Mei 2024, Nomor : 1 / Pid.Pra / 2024 / PN.Bpp ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Memperhatikan Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir : Pemohon diwakili kuasa hukumnya tersebut diatas, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu masing – masing : 1. KOMBES POL. RINO EKO, S.I.K, M.H., 2. AKBP SUKARMAN, S.H., 3. SUTIKNO, SH, 4.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA HADI SUSANTO, S.H., 5. BRIPKA ARI SANDI, SH, 6. BRIPDA MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 27 Mei 2024, serta berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1098 / V / HUK.11.1 / 2024, tertanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, dibawah Register No.1 / Pid. Pra / 2024 / PN.Bpp, yang isinya Sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 18 April 2024, sekitar kurang lebih pukul 16.58 Wita, MUH EDI Bin SULTAN (Suami Pemohon), sepulang berbelanja dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza Warna Putih, KT 1290 YQ, berhenti tepat didepan warung Pemohon di Jalan Soekarno Hatta KM.10, No.01, RT 041, Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan;
2. Bahwa pada saat Suami Pemohon turun dari mobil tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) laki-laki berpakaian sipil yang tidak dikenal langsung memegang tangan dan merangkul Suami Pemohon dan mendorong dengan sangat kuat meminta Suami Pemohon masuk kembali kedalam mobil dan salah seorang laki-laki mengendarai mobil langsung membawa Suami Pemohon pergi;
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Suami Pemohon (Muh Edi Bin Sultan), mengatakan sama sekali tidak mengenal 2 (dua) laki-laki yang menangkapnya, apalagi 2 (dua) laki-laki tersebut tidak memperlihatkan identitas kepolisian, surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Nanti setelah tiba di Kantor Termohon barulah mengetahui kedua laki-laki itu yang menangkapnya adalah dari Unit Tipidter Reskrim Polresta Balikpapan;
4. Bahwa Pemohon sebagai Istri juga baru mengetahui Suami Pemohon ditangkap oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polresta Balikpapan, setelah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/83/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024 atas nama MUH EDI Bin SULTAN, diberikan oleh Termohon pada hari Jumat, 19 April 2024, sekitar Pukul 14.37 Wita, bertempat di Kantor Termohon di Jalan Jenderal Sudirman No. 69 Kota Balikpapan;
5. Bahwa menurut keterangan dari Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan). setiba dikantor Termohon, sekitar Pukul 17.45 Wita atau pada sore menjelang malam, tanggal 18 April 2024, hari Kamis, langsung dimintai keterangan BAP selesai sekitar Pukul 02.00 Wita dini hari, tanggal 19 April 2024, hari Jumat, dimana selama pemeriksaan Termohon tidak memperlihatkan dan memberikan Surat Perintah Penangkapan dan tidak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum (PH);

6. Bahwa selama permintaan keterangan BAP Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan), yang hingga dini hari, Jumat, 19 April 2024 tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) adalah cara-cara penyiksaan yang terjadi dimasa lalu tangkap dulu baru diperas pembuktian atau pengakuan Tersangka, bertentangan dengan Pasal 17 KUHP;
7. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHP, berbunyi : "Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;
8. Bahwa dalam PERKAP No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, Pasal 27, ayat (1) "Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau diperiksa wajib : (a) memberikan kesempatan kepada saksi, tersangka atau diperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai"; ayat (2) "Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau diperiksa, petugas dilarang : (a) memeriksa saksi, tersangka atau diperiksa sebelum didampingi oleh penasehat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa";
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi pada Putusan MA RI dengan Nomor 367K/Pid/1998, tertanggal 29 Mei 1998 , yang pada pokoknya menyatakan : "bahwa bila tidak didampingi oleh penasehat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum";
10. Bahwa kedatangan 2 (dua) laki-laki berpakaian sipil tersebut, ternyata tidak ada ditemukan bukti permulaan yang cukup dan Suami Pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan serta tidak ada ditemukan barang bukti berupa menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2021 ttg Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Suami Pemohon sebagaimana di atas adalah bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan KUHAP khususnya Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP;
12. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, halaman 53 dan 54, berpendapat : Syarat lain yang harus dipenuhi dalam tindakan penangkapan seseorang Tersangka, harus didasarkan :
 - Adanya dugaan keras terhadap Tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang sedang disidik, dan
 - Dugaan keras itu dilengkapi dengan alat bukti permulaan yang cukup;

Syarat ini mesti dipenuhi. Jika tidak Tindakan penangkapan bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP. Jangan terjadi lagi seperti di masa yang lalu tangkap dulu baru diperas pembuktian atau pengakuan dari Tersangka. Sikap dan taktis tindakan penangkapan yang seperti itu bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, yang menuntut dari petugas untuk melengkapi alat bukti permulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapan dilakukan;

13. Bahwa ketentuan Pasal 17 KUHAP tersebut telah dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Negeri Ende Flores dan Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagaimana pertimbangan dalam putusannya :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Ende Flores, Nomor : 1/Pid/Pra/1987. Tanggal 10 Februari 1987, pada pokoknya memutuskan bahwa tindakan Penyidik yang setelah menerima laporan langsung melakukan penangkapan padahal tersangka tidak tertangkap tangan, maka penangkapan itu adalah tidak sah;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, Nomor : 41/Pid/Pra/1982/PN-Sdk, tanggal 14 Desember 1982, pada pokoknya memutuskan bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan dan penahanan sejauh itu dilakukan dalam batas-batas ketentuan Pasal 17 dan 21 ayat (1) KUHAP, yaitu penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan itu harus sudah ada terlebih dahulu sebelum penangkapan diadakan. Oleh karena bukti permulaan itu belum cukup, maka penangkapan dan penahanan yang dilakukan adalah tidak sah;
14. Bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHAP, berbunyi : Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa;

15. Bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) KUHAP tersebut M Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, halaman 53 berpendapat "Tanpa surat perintah tugas, penangkapan dianggap sebagai penangkapan liar yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun petugas membawa surat penangkapan, surat perintah itu dianggap belum memadai jika tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas. Demikian juga sebaliknya sekalipun ada surat perintah tugas akan tetapi tidak disertai surat perintah penangkapan, tindakan penangkapan dianggap tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas ditemukan fakta hukum, yakni pada saat penangkapan terhadap diri Suami Pemohon pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar kurang lebih pukul 16.58 Wita, sepulang berbelanja dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza Warna Putih, KT 1290 YQ, berhenti tepat didepan warung Pemohon di Jalan Soekarno Hatta KM.10, No.01, RT 041, Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan :
 - a. Termohon tidak memperlihatkan kepada Suami Pemohon : identitas Kepolsian, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang resmi dan sah;
 - b. Termohon tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, Suami Pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan tidak ditemukan barang bukti berupa menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan/atau Pengoplos BBM;
17. Bahwa Suami Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Termohon sejak tanggal 19 April 2024. Oleh karena penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka jelaslah penahanan terhadap Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) juga tidak sah dan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
18. Bahwa demikian juga penangkapan atas diri Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) yang dilakukan Termohon bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan KUHAP khususnya Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, maka cukup beralasan hukum penangkapan dan penahanan Suami Pemohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum beserta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya, maka cukup berdasar hukum Termohon diperintahkan untuk melepaskan dan membebaskan Suami Pemohon demi hukum dari tahanan setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan;

19. Bahwa sejak tanggal 18 April 2024, kendaraan mobil merek Toyota Avanza Warna Putih, KT 1290 YQ, milik Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) telah dilakukan penyitaan oleh Termohon. Oleh karena penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka jelaslah penyitaan mobil milik Muh Edi Bin Sultan juga tidak sah dan cukup berdasar hukum Termohon diperintahkan untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan barang milik Suami Pemohon yang disita berupa kendaraan mobil merek Toyota Avanza Warna Putih, KT 1290 YQ, setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan;
20. Bahwa akibat penangkapan tidak sah yang dilakukan Termohon terhadap diri Suami Pemohon, mengakibatkan Suami Pemohon dan Pemohon mengalami kerugian materil, yakni sumber penghasilan sehari-hari yang hanya bergantung pada usaha warung sembako yang dijalankan oleh Suami Pemohon sebagai tulang punggung keluarga dan kerugian immateril yakni telah menimbulkan trauma, stres, ketakutan serta penderitaan batin, sehingga total kerugian materil dan immateril adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus dibayarkan oleh Termohon kepada Suami Pemohon secara sekaligus dan seketika, setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap /83 /IV / RES.2.1 / 2024 / Reskrim Satuan Reskrim Polresta Balikpapan, tanggal 18 April 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/85/IV/RES.2.1./2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024 atas nama Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) tidak sah dan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan penangkapan atas diri Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan KUHAP khususnya Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan membebaskan Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) demi hukum dari tahanan setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan barang milik Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) yang disita berupa kendaraan mobil merek Toyota Avanza Warna Putih, KT 1290 YQ, setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan;
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Suami Pemohon (Muh. Edi Bin Sultan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan;
8. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya tersebut telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adanya suatu kaidah hukum yang menyatakan jika terkait Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka maka hanya menilai aspek formilnya saja, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (Vide Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan).
2. Bahwa TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON Praperadilan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR DIAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dan angka 7 (tujuh),

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini TERMOHON akan menanggapi atau menjawab sebagai berikut:

Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON hanyalah asumsi-asumsi yang dibangun oleh kuasa hukum PEMOHON, sehingga perlu TERMOHON sampaikan bahwa dalam melakukan proses hukum terhadap Suami PEMOHON tidaklah berdasarkan asumsi semata akan tetapi merupakan hasil tindakan kepolisian sesaat dan seketika diketahuinya perbuatan hukum/ tindak pidana yang dilakukan oleh Suami PEMOHON yang didukung dengan adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara.

Oleh karena itu, penangkapan dan penahanan Suami PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Kejahatan terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan Bakar Minyak dan bahan Bakar Gas yang disubsidi, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Jo Pasal 40 Ayat 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga atas dasar 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 maka suami PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, oleh karena itu permohonan PEMOHON pantaslah untuk ditolak, selanjutnya akan TERMOHON buktikan dalam agenda sidang pembuktian nantinya.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR DIAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN dalam angka 5 (lima) sampai dengan angka 6 (enam) dan 8 (delapan) sampai dengan 9 (Sembilan), bersama ini TERMOHON akan menanggapi atau menjawab sebagai berikut:

bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut hanyalah dugaan semata yang menghasilkan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukumnya terhadap tindakan kepolisian yang telah, dilakukan TERMOHON dalam rangka proses Penyidikan, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ataupun Tersangka terlebih dahulu TERMOHON menyampaikan Hak-Hak tersangka, antara lain untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun tersangka menolak untuk didampingi penasehat hukum jadi apa yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan PEMOHON tidaklah benar, maka sudah sepantasnya untuk ditolak.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR DIAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN dalam angka 7 (tujuh) dan angka 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas), tidak akan menanggapi satu persatu namun akan TERMOHON tanggap sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan sehingga bisa memberikan pemahaman yang jelas dan tegas bagi PEMOHON dalam memahami suatu kaidah hukum, dimana seharusnya PEMOHON memiliki penalaran yang utuh tidak terpisah-pisah, jika saja yang diartikan oleh PEMOHON terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polresta Balikpapan.

Bahwa TERMOHON dalam menangani dugaan tindak pidana *a quo* adalah bermula dari tertangkap tangannya (*ontdekking op haterdaad*) Sdr MUH. EDI Bin SULTAN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Pengangkutan dan Penampungan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut, dan setelah itu TERMOHON melakukan interogasi dan pelaku mengaku bahwa benar dia yang melakukan pengangkutan dan penampungan bahan bakar minyak jenis pertalite, kemudian atas pengakuan dari Pelaku tersebut, Pelaku langsung TERMOHON amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr MUH. EDI Bin SULTAN yang telah tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) tersebut, (vide Pasal 1 angka 19 Jo Pasal 18 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Umum) sehingga unsur tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) secara yuridis sudah jelas dan tegas.

Dalam hal tertangkap tangan tidak ada lagi upaya penyelidikan (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP) melainkan langsung dilakukan tindakan *pro justitia* (vide Pasal 106 KUHAP) dikarenakan peristiwa hukumnya sudah jelas termasuk identitas pelaku tindak pidananya, dan barang bukti juga ada di tempat kejadian perkara. Oleh karenanya tindakan TERMOHON dalam perkara *a quo* tersebut adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup/bukti yang cukup atas 2 alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, sesuai Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menguatkan keyakinan TERMOHON dalam menerapkan unsur-unsur pasal yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan sebagai dasar menetapkan status Tersangka dan dilakukannya upaya paksa kepada suami PEMOHON. Untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap suami PEMOHON sudah secara profesional dan transparan, maka nantinya akan TERMOHON sampaikan dan hadirkan bukti-bukti serta langkah-langkah Penyidikan tersebut pada agenda Pembuktian.

Terkait dugaan tindak pidana tersebut, TERMOHON telah menindaklanjuti serangkaian proses penyidikan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor: : LP/A/6/IV/2024/SPKT.SATRESKRIM/Resta Balikpapan/Polda Kaltim, Tanggal 18 April 2024 yang dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp sidik/119-A/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024, serta Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Tugas/119-B/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP telah disampaikan juga pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) baik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan maupun kepada Pelapor dan Terlapor/PEMOHON berdasarkan Surat Kapolresta Balikpapan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor: B/120/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024 atas nama MUH. EDI Bin SULTAN, dimana TERMOHON berdasarkan fakta hukum yang ada, diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup kemudian didukung dengan alat bukti yang akurat sebagaimana ditegaskan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/124/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024.

Dengan telah ditetapkannya suami PEMOHON sebagai Tersangka selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap suami PEMOHON dengan Nomor: SP-Kap /93/IV/RES 2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024 dengan tersangka MUH EDI Bin SULTAN kemudian TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka serta beberapa saksi baik dari anggota Polri yang melakukan tindakan Kepolisian maupun operator di SPBU dan Saksi Ahli, Setelah itu TERMOHON membuat Surat Perintah Penahanan terhadap suami PEMOHON dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 85/IV/RES.2.1/2024/ Reskrim, tanggal 19 April 2024 dengan Tersangka atas nama MUH EDI Bin SULTAN, Langkah-langkah telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut, menunjukan bahwa dalam melakukan proses

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, sudah secara profesional dan akuntabel sesuai mekanisme administrasi penyidikan yang sudah tepat dan terukur menurut aturan yang berlaku.

Seharusnya sebagai orang yang mengerti dan paham aturan hukum, PEMOHON harus taat dan patuh hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya apalagi telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup (vide Pasal 1 angka 2 KUHP Jo 184 KUHP) yang nantinya akan TERMOHON buktikan saat agenda Pembuktian, sehingga hal apa yang telah didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak berdasarkan hukum dan pantaslah untuk ditolak.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR DIAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN dalam angka 20 (dua puluh) *Mengajukan tuntutan ganti rugi Materiil dan Imateriil*, bersama ini Termohon akan menanggapi atau menjawabnya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat(1)” ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 (b) dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah rendahnya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- b. Pasal 9 ayat (2) “ apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan *sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati*, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Disamping itu, ganti kerugian hanya diberikan jika suatu perkara pidana seseorang dihentikan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan (Vide Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan).

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas tidak selayaknya PEMOHON untuk mengajukan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak berdasarkan hukum dan pantaslah untuk ditolak.

Berdasarkan uraian dalil dari Jawaban TERMOHON tersebut di atas, maka bersama ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Praperadilan ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Kepolisian berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap Suami PEMOHON adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

Demikian Jawaban ini kami buat dan disampaikan, atas perkenan Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini menerimanya, Kami ucapkan banyak terima kasih.

Apabila yang Mulia, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon tidak pula mengajukan Dupliknya, yang mana masing-masing berpegang teguh pada permohonannya dan pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy dari foto copy yang telah diberi meterai secukupnya yang terdiri atas :

1. Foto copy Kartu Keluarga MUH. EDI, (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Penangkapan MUH.EDI oleh Anggota Kepolisian, (diberi tanda bukti P.2) ;
3. Foto copy Penangkapan MUH. EDI oleh Anggota Kepolisian, (diberi tanda bukti P.3) ;
4. Foto copy Penangkapan MUH. EDI oleh Anggota Kepolisian,, (diberi tanda bukti P.4) ;
5. Foto copy Penangkapan MUH. EDI oleh Anggota Kepolisian,, (diberi tanda bukti P.5) ;
6. Foto copy Penangkapan MUH. EDI oleh Anggota Kepolisian,, (diberi tanda bukti P.6) ;
7. Foto copy Penangkapan MUH. EDI oleh Anggota Kepolisian,, (diberi tanda bukti P.7) ;
8. Foto copy Penangkapan MUH. EDI oleh Anggota Kepolisian,, (diberi tanda bukti P.8) ;
9. File rekaman penangkapan MUH. EDI berupa Flashdisk, (diberi tanda bukti P.9) ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Berita Acara Serah terima Pemberitahuan Keluarga Tersangka, tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti P.10) ;
11. Foto copy Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti P.11) ;
12. Foto copy Pemberitahuan Penehanan kepada Keluarga tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti P.12) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dipersidangan 1 (satu) orang saksi, yaitu : **YOHANES ARIF WIBOWO**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang untuk menyingkat isi putusan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya / jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya yang terdiri dari :

1. Foto copy Laporan Polisi No. Pol. LP/A/6/IV/2024/SPKT.Satreskrim/Resta Balikpapan/Polda Kaltim, tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.1);
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/119-A/IV/RES.2.1/2024/Reskrim tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.2);
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Tugas/119-B/IV/RES.2.1/reskrim, tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.3);
4. Foto copy Surat Perintah dimulanya Penyidikan Nomor : B/120/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April atas nama Tersangka MUH.EDI bin SULTAN (Alm), (diberi tanda bukti T.4);
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama VIDI YOGA HIMAWAN, S.H bin ABDUL MUSTAFA, tanggal 18 April 2024. (Polri), (diberi tanda bukti T.5a);
6. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi Pelapor) atas nama VIDI YOGA HIMAWAN, S.H bin ABDUL MUSTAFA tanggal 18 April 2024 (Polri), (diberi tanda bukti T.5b);
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama ATMADI MADJID bin H.ABD.MADJID.UM (Polri) tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti T.6a);
8. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) atas nama ATMADI MADJID bin H.ABD.MADJID.UM (Polri) tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti T.6b);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas Nama RAFAEL bin NIKOLAUS ODANG (Alm) tanggal 24 April 2024 (Pengawas SPBU Km. 9), (diberi tanda bukti T.7);
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama NETI KUSE bin MARKUS KUSE tanggal 24 April 2024, (Operator SPBU Km. 9), (diberi tanda bukti T.8);
11. Foto copy Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka atas nama Tersangka MUH. EDI bin SULTAN (Alm), tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.9);
12. Foto copy Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka atas nama MUH. EDI bin SULTAN (Alm) Nomor SpS.tap/124/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.10a);
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama MUH. EDI bin SULTAN (Alm) Nomor : B/415/IV/RES.2.1/2024/Reskrim tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.10b);
14. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pemberitahuan Keluarga Tersangka MUH. EDI Bin SULTAN (Alm) tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.10c);
15. Foto copy Surat Tanda Pemberitahuan Hak Tersangka MUH. EDI bin SULTAN (Alm) tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.11a);
16. Foto copy Berita Acara Penolakan MUH. EDI bin SULTAN (Alm) untuk di damping Pengacara /Penasehat Hukum, tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.11b);
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama MUH. EDI bin SULTAN (Alm) tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.11c);
18. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/93/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April telah dilakukan Penangkapan terhadap Tersangka MUH. EDI bin SULTAN (Alm), (diberi tanda bukti T.12a);
19. Foto copy Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama MUH. EDI bin SULTAN (Alm), tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.12b);
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B/124/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024, (diberi tanda bukti T.12c);
21. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/85/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 19 April 2024, dengan Tersangka atas nama MUH. EDI bin SULTAN (Alm) (diberi tanda bukti T.13a);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Kapolresta Balikpapan Nomor : B/128-B/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tanggal 19 April 2024 perihal Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka atas nama MUH.EDI bin SULTAN (Alm), (diberi tanda bukti T.13b);
23. Foto copy Berita Acara Penahanan Tersangka atas nama MUH.EDI bin SULTAN (Alm), tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti T.13c);
24. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi Ahli) atas nama MUHAMAD IHSAN, S.T tanggal 2 Mei 2024, diberi tanda bukti T.14a;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Ahli) atas nama MUHAMAD IHSAN, S.T tanggal 2 Mei 2024, (diberi tanda bukti T.14b);
26. Foto copy Surat Kapolresta Balikpapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : B/133.A/IV/RES.2.1/2024/Reskrim tanggal 19 April 2024 perihal Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, (diberi tanda bukti T.15a);
27. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 133/IV/RES.2.1/2024, tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti T.15b);
28. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti T.15c);
29. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : Sp. Sita / 133/IV/RES.2.1/2024/Reskrim tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti T.15d);
30. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 413/Pen.pid.B-SITA/2024/PN Bpptanggal 24 April 2024 tentang Persetujuan Penyitaan, (diberi tanda bukti T.15e);
31. Foto copy Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti nomor : Sprint.Segel/36/IV/RES.2.1/2024/Reskrim tanggal 19 April 2024, (diberi tanda bukti T.15f);
32. Foto copy Berita Acara pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 19 April 2024 (diberi tanda bukti T.15g);

Menimbang, bahwa Temohon tidak mengajukan saksi sebagaimana jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang untuk menyingkat isi putusan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ihwal sebagaimana jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan permohonan dari Pemohon, maka yang menjadi pokok persoalan disini ialah :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri MUH. EDI bin SULTAN (Alm), sejak tanggal 18 April 2024;
2. Bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri MUH. EDI bin SULTAN (Alm) tersebut adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan, karena Penangkapan dan Penahanan tersebut tanpa disertai dengan Surat perintah Penangkapan dan Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) KUHP;
3. Bahwa hasil Pemeriksaan / Penyidikan terhadap tersangka MUH. EDI bin SULTAN (Alm) yang dilakukan oleh TERMOHON, adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak dipenuhinya hak tersangka sebagai kewajiban dari TERMOHON untuk menyediakan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana diuraikan didalam jawabannya tertanggal 28 Mei 2024, telah membantah dan menolak akan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa produk P.1 s/d P. 12 serta 1 (satu) orang saksi, sedangkan Termohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya atas permohonan dari Pemohon tersebut, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa produk T.1 s/d T.15 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, maka akan dipertimbangkan mengenai Pokok masalah yang dikemukakan oleh Termohon;

Menimbang, didalam pokok masalahnya, Pemohon memperlakukan penangkapan dan Penahanan terhadap MUH. EDI bin SULTAN (Alm) yang merupakan suami pemohon tanpa disertai Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dan merupakan suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan, karena Penangkapan dan Penahanan tersebut tanpa disertai dengan Surat perintah Penangkapan dan Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) KUHP;

Termohon antara lain mengemukakan bahwa :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang didalilkan oleh pemohon / kuasa hukum in casu hanyalah dugaan semata yang menghasilkan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum terhadap apa tindakan kepolisian yang telah dilakukan Termohon dalam rangka proses Penyelidikan, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka terlebih dahulu termohon menyampaikan hak-hak tersangka antara lain untuk didampingi Penasehat Hukum namun tersangka menolak untuk didampingi penasehat hukum (Bukti T.11.a dan bukti T.11b);

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar Termohon telah melakukan pemeriksaan atas diri tersangka MUH. EDI bin SULTAN (Alm) tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon didalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan tidak didampinginya Tersangka MUH.EDI bin SULTAN (Alm) oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 77 KUHAP disebutkan : " Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 78 ayat (1) disebutkan : " yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan bunyi ketentuan pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan : " Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77, dan pasal 78 ayat (1) serta ketentuan pasal 1 butir 10 KUHP, ternyata bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pemeriksaan yang dilakukan atas diri tersangka yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tidak diajukan dalam permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan sah atau tidaknya pemeriksaan atas diri tersangka yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum bukan diajukan dalam permohonan praperadilan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon agar pemeriksaan atas tersangka MUH. EDI bin SULTAN (Alm) dinyatakan tidak sah karena tidak didampingi oleh Panasihat Hukum, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak dalam pemeriksaan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka persidangan berpendapat petitum **butir 2 sampai dengan** petitum **butir 5** dari Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil Pemohon yang menyatakan karena tidak dipenuhinya hak Tersangka sebagai kewajiban dari Termohon untuk menyediakan Penasihat Hukum bagi Tersangka MUH. EDI bin SULTAN (Alm) sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP, mengakibatkan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas Tersangka MUH.EDI bin SULTAN (Alm) adalah tidak sah, Pemohon telah pula mendalilkan : " bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri MUH. EDI bin SULTAN (Alm) tersebut adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan, karena Penangkapan dan Penahanan tersebut tanpa disertai dengan Surat perintah Penangkapan dan Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 KUHP dan 18 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Termohon, yaitu antara lain mengemukakan : bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : Sp-Kap/93/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tertanggal 18 April 2024;

Bahwa demikian pula Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan No.Pol: Sp.Han/85/IV/RES.2.1/2024/Reskrim, tertanggal 19 April 2024;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa produk T.12.a, (Surat Perintah Penangkapan), T.12.b (Berita Acara Penangkapan), P.13 (Surat Perintah Penahanan), T.13.c (Berita Acara Penahanan) serta bukti surat produk T.13.b (Surat Kapolresta Balikpapan kepada Keluarga MUH. EDI bin SULTAN (Alm)), perihal pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka MUH.EDI bin SULTAN (Alm);

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut, ternyata Termohon telah melakukan penahanan atas diri Tersangka MUH.EDI bin SULTAN (Alm) dengan disertai Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tersangka MUH.EDI bin SULTAN (Alm), bahwa Tersangka ada menandatangani Berita Acara Penangkapan maupun Berita Acara Penahanan atas diri Tersangka (Bukti T.13.c);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penangkapan atas diri Tersangka adalah tanpa Surat Perintah Penangkapan sebagaimana yang didalilkan pada butir 11 sampai dengan butir 17 Permohonan Pemohon, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan " bahwa suami pemohon telah dilakukan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sejak tanggal 19 April 2024, oleh karena penangkapan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, maka jelaslah penahanan terhadap suami pemohon (MUH.EDI bin SULTAN (Alm)) juga tidak sah dan batal demi hukum beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penangkapan dan Penahanan tersebut tanpa disertai dengan Surat perintah Penangkapan dan Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (3) serta Pasal 21 ayat (1) KUHP, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan : " Penangkapan dan Penahanan atas diri Tersangka adalah tidak sah karena pemeriksaan atas Tersangka MUH.EDI bin SULTAN (Alm) oleh Termohon dilakukan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 56 jo Pasal 114 KUHP, Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pemeriksaan terhadap Tersangka yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, bukanlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam sidang praperadilan, sehingga dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka petitum : **butir 2, butir 3, dan petitum butir 4** dari Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum butir 2, butir 3 dan petitum butir 4 dari Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum **butir 5, butir 6 dan petitum butir 7**, haruslah dinyatakan untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 77 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya dalam perkara ini nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami **AGUSTINUS, S.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dibantu oleh **RIZA ACHMADSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

AGUSTINUS, S.H.